

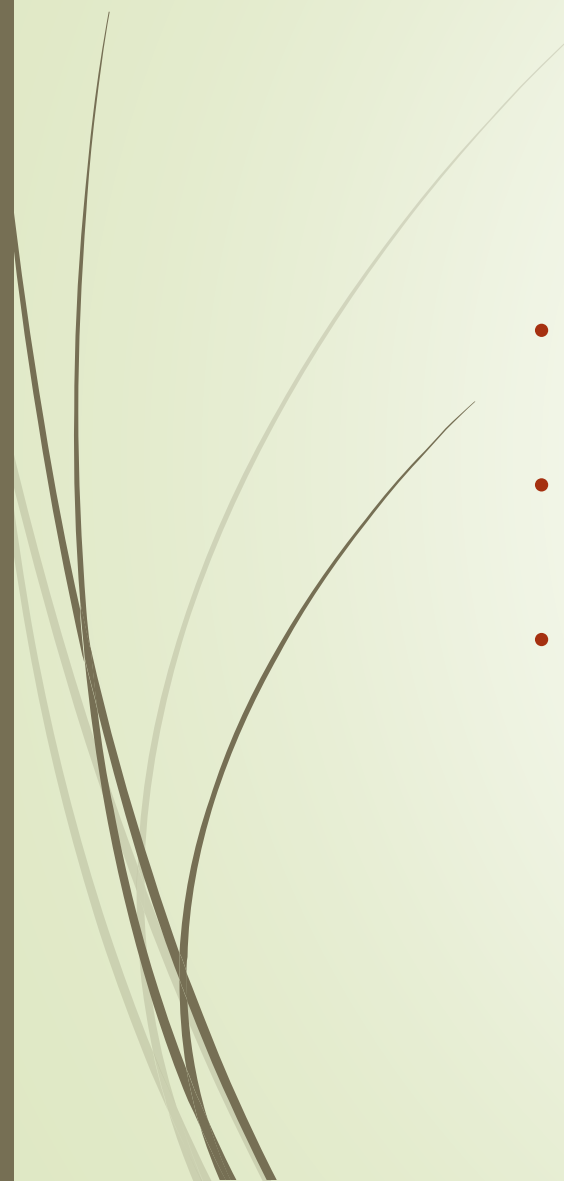
Pengelolaan Sampah Terpadu Berbasis Masyarakat di Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo

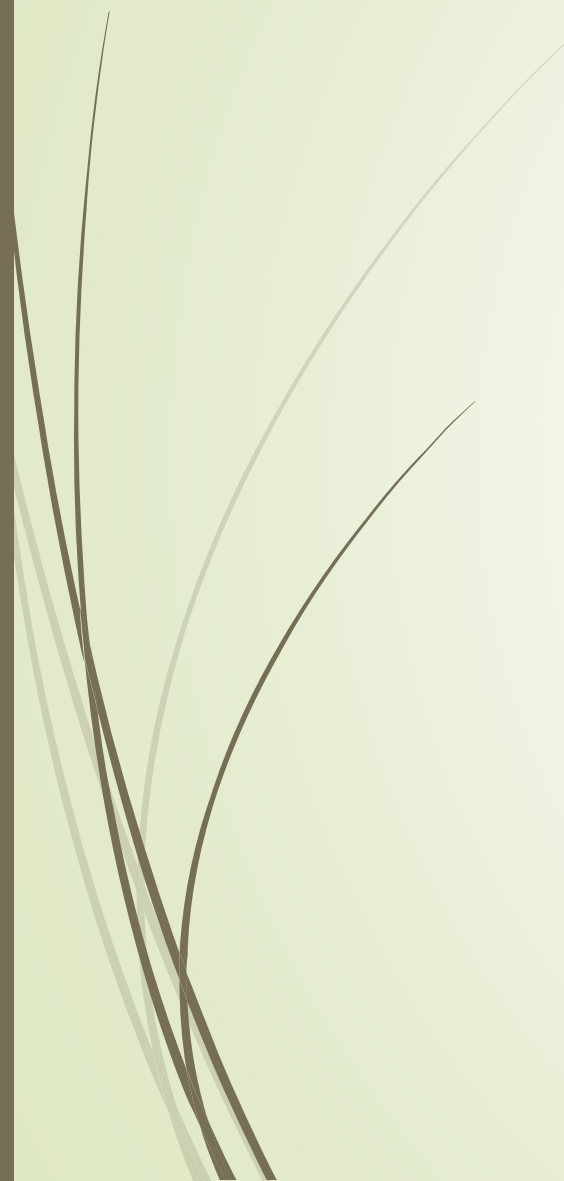


- 
- 
- 1. Dasar Hukum Pengelolaan Sampah di Kaligesing** Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
 - 2. Undang-Undang No. 18 Tahun 2008** tentang Pengelolaan Sampah
 - 3. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012** tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga
 - 4. Peraturan Menteri LHK No. 14 Tahun 2021** tentang Pengelolaan Sampah pada Bank Sampah
 - 5. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 3 Tahun 2019** tentang Pengelolaan Sampah

- 
- 
- 1. Permasalahan Pengelolaan Sampah di Kaligesing** Peningkatan Volume Sampah (akibat pertumbuhan penduduk dan pola konsumsi)
 - 2. Rendahnya Kesadaran Masyarakat** dalam memilah dan mengelola sampah
 - 3. Minimnya Infrastruktur Pengelolaan Sampah** dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle)
 - 4. Potensi Ekonomi Sampah yang Belum Optimal** (belum dimanfaatkan dengan maksimal)
 - 5. Dampak Lingkungan** akibat penumpukan sampah (pencemaran tanah, air, dan udara)
 - 6. Kurangnya Edukasi dan Perubahan Perilaku Masyarakat** terkait pengelolaan sampah berbasis komunitas
 - 7. Kebutuhan Regulasi dan Kebijakan yang Mendukung** pengelolaan sampah berbasis masyarakat

- 
- 
- **Isu Global dan Nasional** Pengelolaan sampah yang buruk dapat berkontribusi pada **perubahan iklim** dan **pencemaran lingkungan**.
 - Di tingkat nasional, ada perhatian besar untuk **mengurangi timbunan sampah, meningkatkan daur ulang**, dan mengoptimalkan **prinsip 3R** sebagai bagian dari strategi pengelolaan sampah dan mitigasi perubahan iklim.

- 
- 
- **Inovasi PESAT Kaligesing: Sistem Pengelolaan Sampah Terpadu**
Sebelumnya, pengelolaan sampah di Kaligesing kurang efektif:
 - Volume sampah meningkat
 - Kesadaran masyarakat dalam memilah sampah rendah
 - Infrastruktur minim dan pengelolaan sampah terbatas
 - **Inovasi PESAT:** Sistem pengelolaan sampah lebih terpadu, cepat, efisien, dan berbasis masyarakat.
 - Pemilahan dan daur ulang lebih mudah, transparan, dan dapat diakses.
 - Kesadaran masyarakat meningkat, dan semakin banyak warga terlayani dalam sistem bank sampah.

- 
- 
1. **Keunggulan Inovasi PESAT Kaligesing Sistem Digital dan Online:** PESAT Smart Waste Management menggunakan Python, JavaScript, dan database MySQL.
 2. **Proses yang Lebih Sederhana:** Proses yang sebelumnya melibatkan 5 tahap kini hanya 2 tahap (pengumpulan dan pemilahan terintegrasi dengan bank sampah).
 3. **Inovasi Terpadu dan Digital:** PESAT adalah satu-satunya sistem pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan digital di Indonesia.
 4. **Pendekatan Berbasis Partisipasi Masyarakat:** Dibandingkan dengan sistem berbasis regulasi dan pengangkutan konvensional di daerah lain, PESAT lebih efisien, transparan, dan mendekatkan masyarakat dengan pengelolaan sampah.



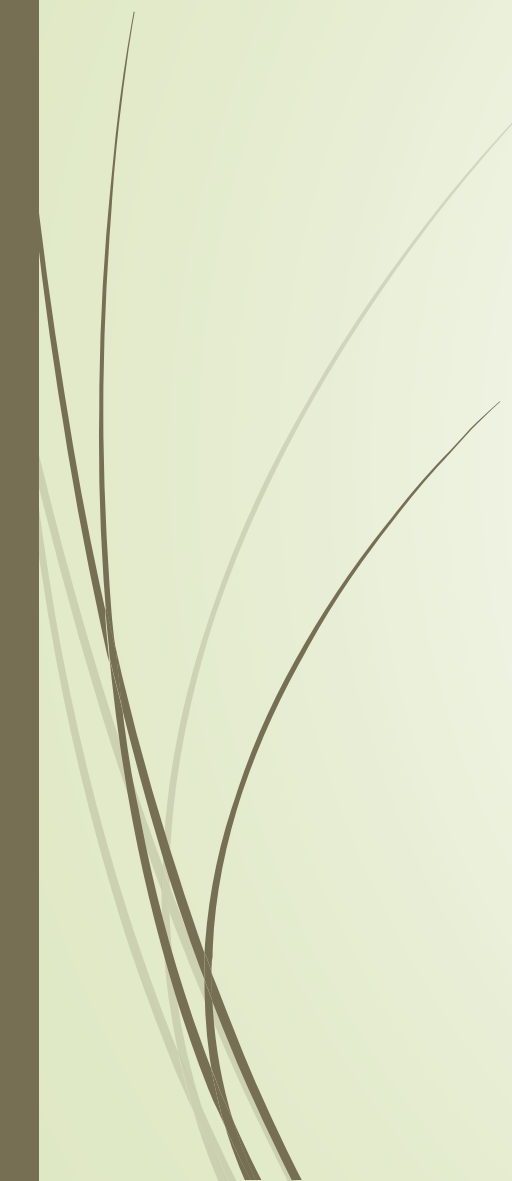
1. Langkah-langkah dalam Sistem PESAT

Terpilah: Pemohon membawa sampah terpilah ke bank sampah atau mengakses aplikasi PESAT Smart Waste Management.

2. Pencatatan Sampah: Petugas mencatat jenis dan berat sampah yang disetor oleh pemohon. Jika menggunakan aplikasi, pemohon dapat mendaftarkan sampah secara online.

3. Proses Pengolahan di Back Office: Data sampah diproses, dikategorikan, dan dihitung nilai ekonominya. Sampah yang bisa didaur ulang diteruskan ke mitra pengelola, sementara sampah organik diolah menjadi kompos.

4. Pencatatan Saldo Tabungan Sampah: Pemohon menerima saldo tabungan sampah yang tercatat di akun mereka dalam bentuk poin, yang dapat ditukar dengan uang, produk, atau layanan tertentu.

- 
- 
- **Harapan Inovasi PESAT Kaligesing** Membantu mengurangi timbunan sampah dan dampaknya terhadap lingkungan.
 - Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah.
 - Memberikan sistem pengelolaan sampah yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital.
 - Mendorong keberlanjutan melalui pemanfaatan potensi ekonomi sampah.

Terimakasih

